

Kode/No	: MAN/SPMI/UNKHAIR.01
Tanggal	: 10 September 2018
Revisi	: 01


REKTORAT

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**

**UNIVERSITAS KHAIRUN
2018**






	Universitas Khairun	Kode/No : MAN/SPMI/UNKHAIR.01
	Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal : 10 September 2018
Revisi : 01		
Halaman : 1 dari 30		

MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ridha Adjam, M.Hum	Ketua LP3M		20/08/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP.	Warek I		23/08/2018
3. Persetujuan	Prof. Husen Alting, SH., MH	Rektor		23/08/2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si.	Ketua Senat Universitas		03/09/2018
5. Pengendalian	Dr. Ridha Adjam, M.Hum	Ketua LP3M		05/09/2018

KATA PENGANTAR

Segala puji Bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Khairun dapat selesai. Keberadaan Buku Manual SPMI sangat membantu Universitas Khairun untuk mewujudkan visi dan misi melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi ukuran dan kriteria mengacu pada standar nasional pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan dikendalikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Khairun (Unkhair) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terciptanya budaya mutu di Unkhair. Penciptaan dan pengembangan budaya mutu di Unkhair merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan agar Unkhair dapat menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

LP3M yang didukung oleh tenaga fungsional di tiga pusatnya telah merumuskan buku Manual SPMI berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang telah diikuti sesuai dengan pembaharuan berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. Buku ini merupakan buku pegangan mengenai penyusunan Dokumen SPMI di tingkat fakultas dan pascasarjana yang ada di Unkhair.

LP3M mengharapkan agar buku ini dapat memberi pedoman bagi setiap fakultas dan pascasarjana agar pengimplementasian SPMI di Unkhair dapat berjalan dengan baik. Kami berharap dengan baiknya pelaksanaan penjaminan mutu di Unkhair, maka peringkat terakreditasi Unkhair maupun program studi yang ada di dalamnya akan meningkatkan.

Ketua LP3M Universitas Khairun,



Dr. M. Ridha Ajam M. Hum
NIP.196505842001121001

SAMBUTAN REKTOR

Manual SPMI disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan riil dan karakteristik yang dimiliki Universitas Khairun. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan capaian visi dan misi periode 2018–2022. Dengan adanya Manual SPMI, akan menjadi tolok ukur dan mendorong civitas akademika Universitas Khairun yang secara berkelanjutan memenuhi Manual mutu sesuai harapan pemangku kepentingan.

Manual SPMI Universitas Khairun ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang akan diwujudkan dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan begitu, Manual SPMI dapat menjadi acuan yang terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan Standar SPMI, Manual Prosedur dan Instrumen Audit SPMI dan Manual SPMI pada tingkat Fakultas.

Kami sebagai Pimpinan Universitas memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah berupaya membuat Manual SPMI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan saran dan kritik bagi kesesuaian Manual mutu. Keberadaan Manual tersebut menjadi bukti komitmen kita bersama civitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan.

Rektor Universitas Khairun,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Husen Alting', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. Husen Alting, S.H., M.H.
NIP. 197203062001121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS KHAIRUN

Kampus II Gambesi, Maluku Utara Kode Pos 97719

Telp. 0921-3110905 Fax. 0921-31109001

Laman: www.unkhair.ac.id, Email: unkhairun@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR: 1239 /UN44/UL.03/2018

Tentang
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan di Universitas Khairun, maka perlu ditetapkan peraturan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun;
- b. Bahwa untuk dapat dijadikan rujukan dan evaluasi dalam pelaksanaan mutu pendidikan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2915 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 340/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun 2017-2021;
11. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 352/UN44/KP/2018 tentang Pembentukan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan periode 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Khairun, Senin tanggal 3 September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

Pertama : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun terdiri atas Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal;

Kedua : Dengan berlakunya Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun, maka dokumen yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Temate,
Pada tanggal, 10 September 2018

Rektor Universitas Khairun,



Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH.
NIP. 197203062001121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN REKTOR	iv
SURAT KEPUTUSAN	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan dan Sasaran	3
KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS KHAIRUN	5
Kebijakan Umum	5
Sistem Penjaminan Mutu Internal	6
KONSEPSI MANUAL SPMI UNIVERSITAS KHAIRUN	11
Penetapan Manual	11
Pelaksanaan Manual	13
Evaluasi Pelaksanaan Manual	15
Pengendalian Pelaksanaan	17
Peningkatan Manual	19
STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN	21
Tingkat Universitas	21
Tingkat Fakultas	22
DAFTAR PUSTAKA	24

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Serangkaian aktivitas dalam menetapkan dan memenuhi Manual pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan merupakan sasaran utama dalam proses penyelenggaran penjaminan mutu. Pemilihan dan penetapan Manual itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Manual Manual dibutuhkan oleh PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, Manual juga dimaksudkan memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Manual mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, Manual mutu perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Manual yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Manual Nasional Pendidikan diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing masing satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing masing.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Manual Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Manual Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Manual Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Proses Manual Mutu terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan

tinggi melalui kewenangan masing-masing unit kerja. Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan manual mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Khairun (Unkhair), penerapan Manual SPMI merupakan suatu keharusan. Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa Visi Universitas Khairun adalah : *Penguatan Tata Kelola Berorientasi Mutu, Berbasis Kebutuhan Pemangku Kepentingan*, Adapun **Misi** Universitas Khairun adalah :

- 1) Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- 3) Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- 4) Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan
- 5) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good university governance*) yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.

Sementara **Tujuan** yang ingin di capai oleh Universitas Khairun adalah :

- 1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan diterima di dunia kerja.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan karakteristik daerah.
- 3) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan untuk kesejahteraan.
- 4) Mewujudkan organisasi yang berkualitas, tata kelola yang baik yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.

Visi, Misi dan Tujuan UNKHAIR merupakan arah dan landasan UNKHAIR untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakupi semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Manual Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa UNKHAIR akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan Manual yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu bertujuan untuk mencapai suatu proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (continuous quality improvement) dan menjunjung tinggi norma/etika akademik serta mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Sehingga **sasaran** yang ingin capai oleh UNKHAIR selaku penyelenggara berupa : i). Terwujudnya pendidikan bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, ii) Terlaksananya riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, iii). Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan dan iv) Terciptanya penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen berorientasi mutu, dan sistem pengawasan internal dapat diwujudkan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Karakteristik tujuan dan sasaran dalam penyusunan Manual Mutu Universitas Khairun adalah untuk : 1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UNKHAIR; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan UNKHAIR; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua Manual dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI UNKHAIR yang disesuaikan dengan mekanisme siklus SPMI yaitu :

1. Manual penetapan Manual SPMI UNKHAIR,
2. Manual pelaksanaan Manual SPMI UNKHAIR,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) Manual SPMI UNKHAIR,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) Manual SPMI UNKHAIR dan

5. Manual peningkatan Manual SPMI UNKHAIR

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNKHAIR.

II. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS KHAIRUN

2.1. Kebijakan Umum

Sejak ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Universitas Khairun (UNKHAIR) senantiasa berbenah diri dan terus berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. UNKHAIR turut aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya di wilayah Maluku Utara. Pengembangan UNKHAIR diarahkan menuju pembelajaran berbasis mutu yang dilakukan secara bertahap. Perubahan-perubahan yang dilakukan diharapkan mampu mempengaruhi perilaku dasara kita dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk perubahan budaya dan etos kerja. Hal ini tentu membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk menciptakan organisasi yang sehat dan iklim kerja yang kondusif bagi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Selain itu UNKHAIR dituntut melakukan restrukturisasi organisasi dan reorientasi pembelajaran yang berbasis mutu, disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka menjawab tantangan global. Dengan restrukturisasi dan reorientasi pembelajaran berbasis mutu, UNKHAIR diharapkan sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di Indonesia, baik dari segi mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun mutu lulusan yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan.

Pengembangan bidang akademik mengacu pada Rencana Strategis Universitas Khairun 2014-2018 dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi institusi sehat tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai Manual akademik di tingkat regional dan internasional.

Kegiatan akademik di Universitas Khairun diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan mampu bersaing. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Universitas Khairun mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.

Pelaksanaan pendidikan di Universitas Khairun dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem-based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkelanjutan.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam rangka percepatan Universitas Khairun sebagai rumah besar pengembangan Ilmu Pengetahuan. Peningkatan mutu akademik di Universitas Khairun didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

1. Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan untuk menggali akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
2. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung nilai-nilai moral.
3. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
4. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan lokal (tradisional).
5. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
6. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
7. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreatifitas.
8. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat.
9. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNKHAIR merupakan kegiatan sistemik dan sistematis yang dilakukan oleh UNKHAIR secara otonom yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu

untuk mengendalikan dan menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNKHAIR. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di UNKHAIR secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi SPM Internal adalah pada aspek perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Manual mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNKHAIR dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNKHAIR.

Arah dan Tujuan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi UNKHAIR secara efisien dan efektif. Tujuan utama Penjaminan Mutu Internal adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNKHAIR secara berkelanjutan guna mewujudkan visi UNKHAIR dan menjamin akuntabilitas akademik penyelenggaraan pendidikan di UNKHAIR serta berupaya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Prinsip Dasar Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi SPM adalah bahwa semua sivitas akademika UNKHAIR bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi Manual mutu profesi. Selain itu, semua sivitas akademika harus menunjukkan tanggungjawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

- 1) Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI-continuous quality improvement).
- 2) Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- 3) Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- 4) Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun Manual, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/Manual yang berlaku di UNKHAIR.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

- 1) Kejelasan deskripsi Manual mutu kerja yang diharapkan (expected work quality).
- 2) Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.

- 3) Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- 4) Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- 5) Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPM Internal membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur Manual organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar. Pedoman umum implementasi SPM Internal UNKHAIR adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPM dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (Good University Governance).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan Manual mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai Manual mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan Manual mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu UNKHAIR.

Dalam proses pengembangan SPM, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan Manual mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian Manual tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian Manual.

Semua proses yang dilakukan oleh Penjaminan Mutu di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi maupun unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

- a) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, Manual akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
- b) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
- c) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap jurusan/program studi.
- d) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan lintas jurusan/fakultas.
- e) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
- f) Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.

Mekanisme pelaksanaan sistem SPMI Universitas Khairun di dasarkan pada Pasal 52 ayat (2) UU PENDIDIKAN TINGGI bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Manual Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. Penetapan (P) Manual Dikti, yaitu kegiatan penetapan Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang ditetapkan oleh UNKHAIR;
2. Pelaksanaan (P) Manual Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang ditetapkan oleh UNKHAIR;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Manual Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan Manual dengan Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang telah ditetapkan oleh UNKHAIR;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Manual Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang telah ditetapkan oleh UNKHAIR yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Manual Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti agar lebih tinggi daripada Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI pada UNKHAIR ditetapkan dalam Status Universitas atau Keputusan Rektor setelah terlebih dahulu disetujui oleh Senat Universitas. Di sisi lain, penerapan satu atau beberapa siklus SPMI yang diimplementasikan kedalam siklus penyelenggaraan pendidikan di kampus UNKHAIR sebagai sebuah sistem yang secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan guna menghasilkan mutu lulusan yang berkompetensi dan dibutuhkan.

III. KONSEPSI MANUAL SPMI UNIVERSITAS KHAIRUN

Konsep manual mutu Universitas Khairun diberlakukan untuk semua Manual pada saat dirancang, dirumuskan dan ditetapkan sebagai barometer penyelenggaraan kegiatan di Kampus UNKHAIR guna meningkatkan dan menjamin kelangsungan mutu akademik secara terpadu. Luas/Ruang lingkup implementasi ada pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Manual mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNKHAIR dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNKHAIR. Sementara Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNKHAIR.

3.1. Penetapan Manual

3.1.1. Tujuan Penetapan Manual Manual

- Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Manual SPMI Universitas Khairun berdasarkan SN DIKTI dan Manual DIKTI

3.1.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Manual SPMI

- Luas lingkup manual mutu penetapan Manual ditetapkan dengan tahapan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan berbagai Manual mutu sesuai dengan tingkatkan dan berlaku untuk semua Manual;

3.1.3. Defenisi Istilah

- Rancangan Manual : Kegiatan untuk menentukan cara dan arah dalam mengolah sebuah sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna.
- Pedoman Manual :

3.1.4. Langkah-Langkah atau prosedur Penetapan Manual SPMI

- Pemimpin/Kepala unit kerja wajib berkomitmen dan secara konsisten melaksanakan Manual mutu yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada unit kerjanya.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian Manual-Manual kinerja dan Manual mutu yang ditetapkan.

- Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
 - Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis
 - Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan Manualnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal
 - Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi berdasarkan arahan visi dan misi Universitas Khairun
 - Rumuskan draft awal Manual SPM
 - Lakukan uji public atau sosialisasi draft Manual SPM
 - Rumuskan kembali pernyataan Manual SPM dengan memperhatikan hasil uji publik Manual SPM
 - Lanjutan verifikasi Manual SPM untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam gramatikal atau kesalahan penulisan
 - Sahkan dan berlakukan Manual SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan
 - Keseluruhan tindakan pemenuhan Manual harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.
- Perumusan Manual harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
- Audience* : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola Manual, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian Manual tersebut
- Behaviour* : Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
- Competence* : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
- Degree* : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada Manual tersebut

Jika Manual dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

3.1.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Manual SPM

- Senat Universitas
- Pimpinan Universitas Khairun
- PPM Universitas Khairun
- Senat Fakultas

- Dekan Fakultas
- UPM Fakultas
- Tenaga Pendidik
- Tenaga Kependidikan
- Mahasiswa

3.1.6. Catatan

- Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai Manual yang telah ditetapkan.
- Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- Untuk melangkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- Kuesioner untuk Studi pelacakan atau untuk survey Formulir / Template Manual

3.1.7. Referensi

-

3.2. Pelaksanaan Manual

Pelaksanaan setiap Manual mengikuti mekanisme penetapan dan pemenuhan Manual yang bersifat khusus sesuai jenis Manual. Secara umum, pelaksanaan dan pemenuhan Manual mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang ditentukan.

3.2.1. Tujuan Pelaksanaan Manual Manual

- Untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan setiap Manual dan atau memenuhi kriteria terhadap Manual yang diberlakukan.

3.2.2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Manual SPM

- Ruang lingkup manual pelaksanaan Manual SPM diberlakukan ketika sebuah Manual harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh semua unit kerja dan berlaku untuk semua Manual.

3.2.3. Defenisi Istilah

- Melaksanakan Manual : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Manual harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
- Prosedur/SOP : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- Instruksi Kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

3.2.4. Langkah-Langkah atau prosedur Pelaksanaan Manual SPM

- Setiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan Manual perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Manual yang akan disusun.
- Unit kerja yang akan menetapkan Manual perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan Manual yang akan disusun dan ditetapkan.
- Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis Manual yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun Manual.
- Tim melakukan analisis kebutuhan Manual untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria Manual. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- Sebelum ditetapkan, Manual perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
- Manual mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali Manual pada tingkat universitas dan fakultas.
- Manual pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- Manual pada tingkat universitas disahkan oleh Pemimpin UNKHAIR setelah mendapat persetujuan Senat Universitas

3.2.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Manual SPM

- Senat Universitas
- Rektor
- PPM Universitas
- Senat Fakultas
- Dekan
- UPM Fakultas
- Ketua Jurusan
- Ketua Program Studi

3.2.6. Catatan

- Manual mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Unkhair serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- Manual mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- Dasar perumusan Manual dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
- Manual yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan Manual mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual

3.3. Evaluasi Pelaksanaan Manual

Pelaksanaan Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi arah sistem penjaminan mutu. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik baik dalam bentuk laporan SIMAK dan AUDIT dan MONEV AKDEMIK yang dilakukan satu tahun sekali atau sistem evaluasi lainnya yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik Manual maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan Sistem Audit Internal Mutu (SAIM) Akademik dan Evaluasi Diri untuk mengukur perkembangan mutu layanan akademik.

3.3.1. Tujuan Evaluasi Manual Manual

- Audit mutu internal dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian Manual yang telah ditentukan.

3.3.2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Manual SPM

- Semua dokumen Manual mutu yang diisyaratkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan berdasarkan visi dan misi Universitas Khairun.

3.3.3. Defenisi Istilah

- Evaluasi : adalah kegiatan secara sistematis untuk menginvestigasi efektifitas program atau menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi)
- Monitoring : adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran
- Penyimpangan : segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan nilai yang dianut dalam lingkungan.

3.3.4. Langkah-Langkah atau prosedur Evaluasi Manual SPM

Mekanisme Evaluasi yang perlu diperhatikan dalam rangka melihat implementasi SPM adalah sebagai berikut:

- PPM Universitas dan unit terkait selaku lembaga penjaminan mutu dibawahnya harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- Membentuk tim dengan tugas dan kewenangan untuk mengevaluasi/mengaudit terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari PROSES AWAL hingga AKHIR atas arahan dan petunjuk Pusat Penjaminan Mutu.
- Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Khairun.
- Pusat Penjaminan Mutu perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan,dosen dan senat Universitas Khairun.
- Hasil dan rekomendasi Evaluasi mutu internal harus ditindak lanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- Laporan Evaluasi internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Manual Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.
- Seluruh rangkain proses evaluasi dan audit harus di dekomendasikan sebagai bukti dan rekam jejak terhadap sebuah proses yang dilaksanakan.

3.3.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Manual SPM

- Senat Universitas
- Rektor
- PPM Universitas
- Senat Fakultas
- Dekan
- UPM Fakultas
- Ketua Jurusan
- Ketua Program Studi

3.3.6. Catatan

- Evaluasi internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Sistem Audit Internal Mutu (SAIM) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada program studi dan penyenggara program pendidikan lainnya
- AUDIT SAIM, diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu dan atau Unit Pejaminan Mutu
- Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu
- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual

3.4. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian Manual dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UNKHAIR berpedoman pada pencapaian Manual dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati.

3.4.1. Tujuan Pengendalian Manual Manual

- Untuk mengendalikan pelaksanaan Manual sehingga isi Manual dapat tercapai / terpenuhi

3.4.2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Manual SPM

- Ketika pelaksanaan isi Manual memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus pada semua jenis Manual

3.4.3. Defenisi Istilah

- Pemantauan atau monitoring : mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Manual.
- Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Manual.
- Pengendalian :

3.4.4. Langkah-Langkah atau prosedur Pengendalian Manual SPM

- Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi Manual dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Manual.
- Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap Manual yang telah dilaksanakan.
- Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Manual, atau bila isi Manual gagal dicapai.
- Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Manual.
- Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya : apakah penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Manual.
- Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Manual seperti diuraikan diatas.
- Laporkan hasil dari pengendalian Manualitu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran atau rekomendasi,

3.4.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Manual SPM

- Senat Universitas
- Rektor
- PPM Universitas
- Senat Fakultas

- Dekan
- UPM Fakultas
- Ketua Jurusan
- Ketua Program Studi
- Ketua/Kepala unit kerja

3.4.6. Catatan

- Perubahan Manual hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Manual. Kemudian, untuk mengendalikan Manual, semua unit yang ada di lingkungan UNKHAIR perlu menetapkan secara sah Manual-Manual yang diberlakukan.
- Dalam Pelaksanaan Manual, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan Manual merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Manual.
- Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Manual, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan Manual yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian Manual; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan Manual. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten
- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual

3.5. Peningkatan Manual

3.5.1. Tujuan Peningkatan Manual

- Untuk melakukan perbaikan terhadap semua jenis Manual mutu sebagai upaya meningkatkan mutu layanan akademik secara berkelanjutan

3.5.2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Manual SPM

- Pelaksanaan isi Manual dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Manual tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap Manual dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda dan berlaku untuk semua Manual.

3.5.3. Defenisi Istilah

- Peningkatan Manual : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Manual, secara periodic dan berkelanjutan.
- Evaluasi Manual : tindakan menilai isi Manual didasarkan pada :

- a. Hasil pelaksanaan isi Manual pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
- Siklus Manual : durasi atau masa berlakunya suatu Manual sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

3.5.4. Langkah-Langkah atau prosedur Peningkatan Manual SPM

- Pelajari laporan hasil pengendalian Manual.
- Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat structural yang terkait dan dosen.
- Evaluasi isi Manual.
- Lakukan revisi isi Manual sehingga menjadi Manual baru.
- Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Manual

3.5.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Manual SPM

- Senat Universitas
- Rektor
- PPM Universitas
- Senat Fakultas
- Dekan
- UPM Fakultas
- Ketua Jurusan
- Ketua Program Studi
- Ketua/Kepala unit kerja

3.5.6. Catatan

- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual

IV. STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KHAIRUN

4.1. Tingkat Universitas

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. Senat Universitas beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan, Ketua Lembaga, dan perwakilan fakultas.

Tugas Senat Universitas antara lain:

- a) Menyusun Kebijakan Akademik Universitas, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
- b) Menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
- c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
- d) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e) Memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
- f) Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
- g) Merumuskan tata tertib kehidupan kampus.

Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.

Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya. Atas persetujuan Senat Universitas, Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik

Wakil Rektor Bidang Akademik didukung oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.

Lingkup kerja PPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). PPM bertugas untuk:

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas Khairun;
- b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Khairun.

21. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:

- a) Training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
- b) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
- c) Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UGM;
- d) Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UGM.

Ketua PPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, Manual akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UNKHAIR.

Ketua PPM selaku penanggung jawab mutu akademik UNKHAIR menunjuk beberapa orang koordinator diantaranya : a). Koordinator Bidang Pengkalan Data Perguruan Tinggi, b). Koordinator Monitoring dan Eavaluasi Internal, c). Koordinator Bidang Audit Internal Perguruan Tinggi dan d). Koordinator Bidang Akreditasi (Program Studi dan Institusi), yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

4.2. Tingkat Fakultas

Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik serta Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi dilingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. SF terdiri

atasguru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:

- a) merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
- b) melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
- c) merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
- d) memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.

Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Pada tingkat fakultas dibentuk Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) berdasarkan SK Dekan. Tugas-tugas UPMF tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:

- a) Penjabaran Manual Akademik UNKHAIR ke dalam Manual Akademik Fakultas;
- b) Penjabaran Manual SPMI Akademik Universitas ke dalam Manual SPMI Fakultas;
- c) Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
- d) Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya UPMF dibantu oleh Tim Koordinasi Akademik dari masing-masing program studi.

UPMF beranggotakan: Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan beberapa anggota perwakilan program studi, UPMF bertugas untuk: a. membahas dan menindaklanjuti laporan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Jurusan dan Program Studi; b. membuat evaluasi diri jurusan/bagian/program studi; c. memperbaiki proses belajar mengajar; d. mengirim hasil evaluasi diri jurusan/bagian/program studi ke PPM. UPMF mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Manual Nasional Pendidikan, Jakarta
- UGM. 2004. Manual Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta
- UGM. 2006. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.
- UGM, 2004, Manual Mutu Akademik UGM. Universitas Gadjah Mada, KJM-UGM
- Undang-undang RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.
- Rencana Strategis Universitas Khairun, 2014-2018
- USRI, Manual Mutu Akademik Universitas Sriwijaya, 2014